



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2018/PN.TOB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **SARIFUDDIN SINDUK Alias UDIN**
Tempat lahir : Bobaneigo
Umur/tgl. Lahir : 25 Tahun / 25 November 1993.
Jenis kelamin : Laki - Laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Bobaneigo Kec. Kao teluk Kabupaten
Halmahera Utara

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)
2. N a m a : **SITI ASNITA KARIM Alias NITA**
Tempat lahir : Dodaga
Umur/tgl. Lahir : 23 Tahun / 08 September 1995.
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Bobaneigo Kec. Kao teluk Kabupaten
Halmahera Utara.

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pengurus Rumah tangga
Pendidikan : SMA (Tamat)

Para Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SARIFUDDIN SINDUK Alias UDIN dan terdakwa II SITI ASNITA KARIM Alias NITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SARIFUDDIN SINDUK Alias UDIN** dan **terdakwa II SITI ASNITA KARIM Alias NITA** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Bulan** dengan perintah masing-masing terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buku nikah suami istri berwarna hijau tua dan merah maron dengan nomor: 20/02/VIII/2016/tanggal 03 Agustus 2016 an. SARIFIDDIN SINDUK dan ROSDIANA KAHAR ;
Dikembalikan kepada ROSDIANA KAHAR dan SARIFUDDIN SINDUK
4. Menetapkan agar membayar biaya perkara masing-masing terdakwa sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh para terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa tersebut, kemudian Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula para terdakwa dalam dupliknya, menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa I SARIFUDDIN SINDUK Alias UDIN** bersama-sama dengan **terdakwa II SITI ASNITA KARIM Alias NITA** pada bulan Agustus 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2016 bertempat di salah satu rumah di Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, ***seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,*** perbuatannya tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa I SARIFUDDIN SINDUK Alias UDIN** telah melakukan perkawinan dengan saksi korban ROSDIANA KAHAR Alias ROS, bertempat di rumah saksi korban ROSDIANA KAHAR Alias ROS dan perkawinan tersebut telah dicatat dalam kantor urusan agama Kao teluk pada tanggal 3 Agustus 2016 dengan Kutipan Akta Nikah nomor 20/02/VIII/2016. Kemudian yang hadir pada saat itu adalah kedua orang tua terdakwa I SARIFUDDIN SINDUK Alias UDIN yakni saudara AJIBU SINDUK Alias JUBU, saudari MAHARANI ANDISILA Alias ANI, pak Imam saudara FISMI ESA, Ketua PPN (Petugas pencatat Nikah) saudara KARIM ESA, dan dua orang tua saksi korban ROSDIANA KAHAR yakni saksi KAHAR KASIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) hari setelah menikah terdakwa I SARIFFUDIN SINDUK Alias UDIN pergi meninggalkan saksi korban ROSDIANA KAHAR Alias ROS;
- Bahwa setelah beberapa hari menikah, saksi korban ROSDIANA KAHAR diberitahukan oleh bapak kandung saksi korban yaitu KAHAR KASIM yang menyampaikan bahwa, suami saksi korban yaitu terdakwa I SARIFUDDIN SINDUK telah memiliki perempuan lain yang bernama terdakwa II SITI ASNITA KARIM, karena saksi KAHAR KASIM beberapa kali melihat Terdakwa I SARIFUDDIN SINDUK Alias UDIN bersama-sama dengan terdakwa II SITI ASNITA KARIM Alias NITA baik didalam rumah maupun jalan bersama;
- Bahwa Terdakwa I SARIFUDDIN SINDUK Alias UDIN bersama-sama dengan terdakwa II SITI ASNITA KARIM Alias NITA telah berulang-ulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada sekitar tahun 2016 yang bertempat dirumah terdakwa I SARIFUDDIN SINDUK di desa Bobaneigo;
- Bahwa dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa I SARIFUDDIN SINDUK tersebut saksi korban ROSDIANA KAHAR, merasa sakit hati, dan merasa ditipu, dan tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa I SARIFUDDIN SINDUK karena menjalin hubungan dekat dengan terdakwa II SITI ASNITA KARIM Alias NITA lalu melakukan pernikahan, padahal status dari terdakwa I SARIFUDDIN SINDUK masih suami sah dari saksi korban ROSDIANA KAHAR Alias ROS;
- Bahwa akibat dari hubungan kedua terdakwa tersebut, terdakwa II SITI ASNITA KARIM Alias NITA telah mengandung anak dari terdakwa I SARIFUDDIN SINDUK;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ROSDIANA KAHAR:

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masaalah perzinahan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa I adalah suami Istri menikah pada tanggal 03 Agustus 2016 ;
- Bahwa setelah menikah saksi tinggal bersama-sama dengan Terdakwa I dirumah orang tua Terdakwa I ;
- Bahwa sebelum menikah saksi dan Terdakwa I ada hubungan pacaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, saksi dan Terdakwa I hanya tinggal bersama sekitar 2 (dua) hari dan kemudian Tergugat I pergi meninggalkan saksi dengan alasan panen Cengkeh ;
- Bahwa setelah saksi telusuri Terdakwa I pergi bukan panen cengkeh akan tetapi pergi menikah dengan terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menikah di desa Dum-Dum Kecamatan Malifut Kab.Halmahera Utara ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perzinahan namun saksi melihat Terdakwa II pernah berboncengan dengan Terdakwa I ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa I sudah bercerai pada tanggal 31 Januari 2018;
- Bahwa Terdakwa I pernah meminta izin untuk menikah lagi dengan Terdakwa II namun saksi tidak memberikan izin ;
- Bahwa Terdakwa I meminta izin menikah lagi pada malam pertama pernikahan saksi dan Terdakwa I ;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Saksi dan Terdakwa I belum punya anak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu bahwa sebelum menikah antara terdakwa I dan saksi, ada perjanjian antara Imam dan orang tua saksi bahwa setelah menikah dengan saksi akan dilanjutkan dengan pernikahan antara Terdakwa I dan terdakwa II dan pada saat itu disetujui namun setelah Terdakwa I dan saksi menikah, saksi dan orang tuanya tidak mengizinkan menikah ;

2. Saksi KAHAR KASIM;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perzinahan yang dilakukan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perzinahan namun menganggap perzinahan tersebut terjadi ketika Terdakwa I dan terdakwa II melangsungkan pernikahan sedangkan Terdakwa I sudah punya Istri ;
- Bahwa Terdakwa I sebelum menikah dengan Terdakwa II telah menikah sah dengan Rosdiana Kahar;
- Bahwa Terdakwa I dan Rosdiana Kahar menikah pada tanggal 03 Agustus 2016 secara agama Islam dan dalam perkawinan tersebut saksi hadir selaku orang tua dari Rosdiana Kahar;
- Bahwa sebelum menikah, Rosdiana Kahar dan terdakwa I sempat pacaran namun keluarga melarang karena ada hubungan keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut Kab.Halmahera Utara ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pernikahan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Rosdiana Kahar tidak memberikan izin kepada terdakwa I untuk melangsungkan perkawinan dengan terdakwa II ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar, dimana sebelum menikah antara terdakwa I dan Rosdiana Kahar ada perjanjian dihadapan Imam dan P3NTR (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk), Rosdiana Kahar serta orang tua Rosdiana Kahar, bahwa setelah menikah dengan Rosdiana Kahar dilanjutkan pernikahan antara Terdakwa I dan terdakwa II karena pada saat itu Terdakwa II sudah dalam keadaan hamil, dan pada saat itu disetujui, namun ketika Terdakwa I dan Terdakwa II mau menikah, Rosdiana Kahar dan orang tuanya tidak mengizinkan;

3. Saksi IBRAHIM TOMAGOLA;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perzinahan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perzinahan namun saksi tahu Terdakwa I dan terdakwa II melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan agama Malifut Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara pada tanggal 05 Agustus 2016 ;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan itu sebagai saksi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah menikah dengan Rosdiana Kahar pada tanggal 03 Agustus 2018 ;
- Bahwa Terdakwa I menikah lagi dengan Terdakwa II karena sebelum Terdakwa I menikah dengan Rosdiana Kahar, Terdakwa II sudah hamil dan menuntut agar Terdakwa I menikahi Terdakwa II lebih dahulu, namun atas kesepakatan bersama antara Rosdiana Kahar dan keluarga serta Terdakwa I dan Terdakwa II dihadapan Imam dan P3NTR (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk), Terdakwa I lebih dahulu menikah dengan Rosdiana Kahar, kemudian dilanjutkan pernikahan Terdakwa I dengan Terdakwa II ;
- Bahwa setelah Terdakwa I menikah dengan Rosdiana Kahar, Rosdiana Kahar tidak mengijinkan lagi Terdakwa I menikah dengan Terdakwa II ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa II hamil dari laporan Petugas Pencatat Nikah (PPN);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa I dan terdakwa II menikah, saksi tidak memberitahukan kepada Rosdiana Kahar dan keluarganya tentang pernikahan Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa yang hadir pada pernikahan Terdakwa I dan Terdakwa II Karim Esa selaku P3NTR (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk), Asura Safi (kepala kantor Urusan agama Kec. Malifut) ;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa I dan Terdakwa II tidak hidup bersama Terdakwa II pulang ke Subaim ;
- 4. **Saksi ASURA SAFI:**
 - Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa I dan terdakwa II melakukan perzinahan namun saksi mengetahui Terdakwa I dan terdakwa II melangsungkan pernikahan ;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan agama Malifut Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara pada tanggal 05 Agustus 2016 ;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan itu sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Malifut ;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui Terdakwa I sudah punya Istri ;
 - Bahwa saksi tidak mencatat pernikahan Terdakwa I dan terdakwa II dalam buku daftar pernikahan oleh karena persyaratan pernikahan belum lengkap namun pernikahan tetap dilaksanakan ;
 - Bahwa saat itu tidak ada surat izin pernikahan dari Rosdiana Kahar selaku Istri pertama terdakwa I ;
 - Bahwa yang hadir pada pernikahan Terdakwa I dan Terdakwa II Karim Esa selaku P3NTR (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk), Ibrahim Marsaoli sebagai saksi dari Terdakwa I ;
 - Bahwa pernikahan Terdakwa I dan Terdakwa II yang dilangsungkan dihadapan saksi secara agama sah sedangkan secara Administrasi Negara perkawinan Terdakwa I dan Terdakwa II belum sah oleh karena persyaratan-persyaratan dalam perkawinan tersebut belum lengkap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk membantah dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi KARIM ESA;**

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan tuduhan kepada terdakwa I dan terdakwa II melakukan perzinahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa melakukan perzinahan namun saksi melihat para Terdakwa melangsungkan pernikahan;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kec. Malifut pada tanggal 05 Agustus 2016 ;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan antara Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I sudah punya Istri yaitu Rosdiana Kahar;
- Bahwa Terdakwa I menikah dengan Terdakwa II karena pada awalnya Terdakwa II menuntut untuk menikah dengan Terdakwa I, namun pada saat yang bersamaan Rosdiana Kahar juga menuntut malu terhadap Terdakwa I untuk menikah dulu dengan Terdakwa I ;
- Bahwa alasan Terdakwa II menuntut menikah dengan Terdakwa I karena Terdakwa II saat itu sudah hamil 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa I menikah dengan Rosdiana Kahar pada tanggal 03 Agustus 2016 ;
- Bahwa sebelum Terdakwa I dan Rosdiana Kahar menikah ada perjanjian dimana setelah Terdakwa I dan Rosdiana Kahar menikah dilanjutkan dengan pernikahan antara terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa setelah Terdakwa I dengan Rosdiana Kahar menikah, Rosdiana Kahar tidak mengijinkan terdakwa I menikah dengan Terdakwa II ;

2. Saksi HAJI FISMI MUSA;

- Bahwa dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tuduhan terhadap para terdakwa telah melakukan perzinahan ;
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa melakukan perzinahan namun saksi tahu para Terdakwa melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kec. Malifut pada tanggal 05 Agustus 2016 ;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan antara Terdakwa I dan Terdakwa II tetapi saksi mengetahui Terdakwa I sudah punya Istri yaitu Rosdiana Kahar;
- Bahwa Terdakwa I menikah dengan Terdakwa II karena pada awalnya Terdakwa II menuntut untuk menikah dengan Terdakwa I, namun pada saat yang bersamaan Rosdiana Kahar juga menuntut malu terhadap Terdakwa I untuk menikah dengannya;
- Bahwa alasan Terdakwa II menuntut menikah dengan Terdakwa I karena Terdakwa II saat itu sudah hamil 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa I menikah dengan saksi Rosdiana Kahar pada tanggal 03 Agustus 2016 ;
- Bahwa sebelum Terdakwa I dan Rosdiana Kahar menikah ada perjanjian dimana setelah Terdakwa I dan Rosdiana Kahar menikah dilanjutkan dengan pernikahan antara terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Rosdiana Kahar menikah, Rosdiana Kahar tidak mengijinkan terdakwa I menikah dengan Terdakwa II ;
- Bahwa yang menikahkan Terdakwa I dan Rosdiana Kahar adalah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Rosdiana Kahar sehingga tidak mengijinkan Terdakwa I menikah dengan terdakwa II ;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan para Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Terdakwa I SARIFUDDIN SINDUK Alias UDIN;**

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perzinahan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan perzinahan akan tetapi terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pernikahan ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kec. Malifut Kab.Halmahera Utara pada tanggal 05 Agustus 2016;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I telah menikah dengan Rosdiana Kahar pada tanggal 03 Agustus 2016 ;
- Bahwa Terdakwa I menikah lagi dengan Terdakwa II karena Terdakwa II menuntut karena sudah dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa I menikah dengan terdakwa II tidak meminta izin lagi kepada Rosdiana Kahar karena pada saat menikah dengan Rosdiana Kahar ada perjanjian dengan Rosdiana Kahar dan keluarganya yaitu setelah menikah dengan Rosdiana Kahar dilanjutkan dengan pernikahan dengan Terdakwa II ;
- Bahwa sebelum menikah, terdakwa I dan terdakwa II ada menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui Terdakwa II hamil dari hasil tes ;
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa II dalam keadaan hamil adalah pak Imam, Ketua PPN keluarga Terdakwa II dan Rosdiana Kahar serta keluarganya ;
- Bahwa Terdakwa I dan Rosdiana Kahar tidak hidup bersama sejak menikah dan saat ini terdakwa I dan Rosdiana Kahar sudah bercerai ;
- Bahwa yang hadir pada saat pernikahan terdakwa I dan Rosdiana Kahar adalah Keluarga Rosdiana Kahar, Pak Imam, Ketua PPN dan keluarga terdakwa I ;
- Bahwa setelah menikah, Rosdiana Kahar tinggal bersama terdakwa I ;
- Bahwa Rosdiana Kahar tinggal bersama terdakwa I cuma satu malam saja, keesokan harinya terdakwa I pergi beralasan membeli Mas Kawin ;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa II tidak tinggal bersama terdakwa I, keesokan harinya Terdakwa II pulang ke Subaim ;

2. **Terdakwa II SITI ASNITA KARIM Alias NITA;**

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak melakukan perzinahan seperti yang dituduhkan dalam perkara ini, akan tetapi terdakwa II dan Terdakwa I melakukan pernikahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kec. Malifut Kab.Halmahera Utara pada tanggal 05 Agustus 2016;
- Bahwa sebelumnya terdakwa II dan terdakwa I ada hubungan pacaran ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I belum menikah dengan Rosdiana Kahar, setelah terdakwa II menuntut nikah dengan terdakwa I, Rosdiana Kahar juga ikut menuntut nikah dengan Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa II menuntut nikah dengan Terdakwa I karena terdakwa II sudah hamil 2 (dua) bulan dengan terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I dan Rosdiana Kahar menikah pada tanggal 03 Agustus 2016 ;
- Bahwa Terdakwa I dan Rosdiana Kahar sebelum menikah ada perjanjian yaitu setelah Terdakwa I menikah dengan Rosdiana Kahar dilanjutkan dengan pernikahan antara terdakwa II dan Terdakwa I ;
- Bahwa yang hadir pada saat pernikahan terdakwa II dan Terdakwa I adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Malifut, PPN (Petugas Pencatat Nikah), dan keluarga terdakwa II ;
- Bahwa setelah menikah, terdakwa II kembali tinggal bersama orang tua terdakwa II di Subaim Halmahera Timur ;
- Bahwa Terdakwa II dan terdakwa I sekarang punya satu orang anak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) buku nikah suami istri berwarna hijau tua dan merah maron dengan nomor: 20/02/VIII/2016 tanggal 03 Agustus 2016 an. SARIFIDDIN SINDUK dan ROSDIANA KAHAR, barang bukti mana telah disita berdasarkan peraturan yang sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah ditunjukkan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 04/01/III/2018 atas nama Sarifudin Sinduk dan Siti Asnita Karim, barang bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang lain, kemudian akan mempertimbangkan, apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam **Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- Unsur seorang pria yang telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, yang apabila dihubungkan dengan barang bukti berupa 2 (dua) buku nikah suami istri berwarna hijau tua dan merah maron dengan nomor: 20/02/VIII/2016/tanggal 03 Agustus 2016 an. Sarifiddin Sinduk dan Rosdiana Kahar, ternyata benar bahwa dalam hal ini Terdakwa I Sarifuddin Sinduk alias Udin, terikat perkawinan secara sah dengan Rosdiana Kahar, sehingga dari keadaan tersebut maka unsur seorang pria yang telah kawin telah terpenuhi dan terbukti;

- Unsur yang melakukan perzinahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan zina atau gendak dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perempuan yang disukai (diajak berzina); perempuan simpanan. Dalam ketentuan hukum pidana Indonesia (KUHP) delik perzinahan memiliki pengertian yang berbeda dengan konsepsi yang diberikan masyarakat. Menurut KUHP, zina diidentikkan dengan overspel yang pengertiannya jauh lebih sempit dari pada zina itu sendiri. Overspel hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat tali perkawinan. Overspel dapat ditindak dengan hukum pidana jika ada pengaduan dari istri atau suami pelaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut tentang tindak pidana perzinahan atau overspel yang dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP itu merupakan suatu opzettelijk delict atau merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Ini berarti bahwa unsur kesengajaan itu harus terbukti pada si pelaku agar ia dapat terbukti sengaja dalam melakukan tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP. Adapun mengenai kesengajaan ini, KUHP tidak memberikan definisi secara jelas. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari Memorie van Toelichting (MvT) yang mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan. Menurut Simons, untuk adanya suatu perzinahan menurut Pasal 284 KUHP itu diperlukan adanya suatu vleeslijk gemeenschap atau diperlukan adanya suatu hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita. Syarat lain yang perlu diperhatikan agar perbuatan melakukan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya telah kawin dapat disebut sebagai delik perzinahan menurut KUHP adalah bahwa tidak adanya persetujuan diantara suami isteri itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan satu dengan lainnya telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa I telah terlibat pacaran dengan saksi Rosdiana Kahar dan terdakwa II;
- Bahwa kemudian karena hubungan pacaran tersebut khusus untuk terdakwa II telah hamil 2 (dua) bulan, dan Terdakwa II menuntut kepada terdakwa I untuk dinikahi, namun pada saat yang bersamaan saksi Rosdiana Kahar (korban) juga menuntut malu terhadap Terdakwa I untuk menikah dulu dengan Terdakwa I ;
- Bahwa selanjutnya dari keadaan tersebut Terdakwa I dan saksi Rosdiana Kahar sebelum menikah membuat perjanjian yaitu setelah Terdakwa I menikah dengan saksi Rosdiana Kahar akan dilanjutkan dengan pernikahan antara terdakwa I dengan Terdakwa II ;
- Bahwa perjanjian tersebut disampaikan dihadapan Imam, P3NTR (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk), saksi Rosdiana Kahar serta orang tua Rosdiana Kahar (saksi Kahar Kasim);
- Bahwa kemudian Terdakwa I menikah dengan saksi Rosdiana Kahar pada tanggal 03 Agustus 2018 yang tercatat dalam buku akta nikah nomor: 20/02/VIII/2016;
- Bahwa setelah menikah saksi Rosdiana Kahar tinggal bersama-sama dengan Terdakwa I dirumah orang tua Terdakwa I;
- Bahwa setelah Terdakwa I dengan saksi Rosdiana Kahar menikah, ternyata saksi Rosdiana Kahar ingkar janji dan tidak mengijinkan terdakwa I menikah dengan Terdakwa II ;
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan saksi Rosdiana Kahar, Terdakwa I dan Terdakwa II melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Malifut Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara pada tanggal 05 Agustus 2016 sebagaimana tercatat dalam buku akta nikah nomor 04/01/III/2018 ;
- Bahwa yang hadir pada pernikahan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Karim Esa selaku P3NTR (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk), Ibrahim Marsaoli sebagai saksi dari Terdakwa I ;
- Bahwa para saksi tidak ada yang melihat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perzinahan dan pengetahuan para saksi telah terjadi perzinahan karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, telah diperoleh fakta bahwa ternyata para saksi menyatakan tidak ada yang melihat terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan perzinahan, dan ternyata selain terdakwa I telah melangsungkan perkawinan dengan saksi Rosdiana Kahar pada tanggal 3 Agustus 2018, terdakwa I juga telah melangsungkan perkawinan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I pada tanggal 5 Agustus 2018, yang keduanya dilaksanakan dihadapan Imam, P3NTR (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk), serta keluarga dari kedua belah pihak, dan kedua perkawinan yang berselisih waktu 2 (dua) hari tersebut diketahui oleh saksi Rosdiana Kahar dan saksi Kahar Kasim (orang tua saksi Rosdiana Kahar);

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan keterangan saksi Ibrahim Tomagola, saksi Karim Esa dan saksi Haji Fismi Musa, yang keterangannya saling bersesuaian, yang walaupun dalam persidangan telah dibantah oleh saksi Rosdiana Kahar dan saksi Kahar Kasim, ternyata sebelum kedua perkawinan tersebut dilangsungkan telah dibuat kesepakatan yaitu karena terdakwa II telah hamil 2 (dua) bulan dan Terdakwa II menuntut kepada terdakwa I untuk dinikahi, dan pada saat yang bersamaan saksi Rosdiana Kahar juga menuntut malu terhadap Terdakwa I maka disepakati terdakwa I akan terlebih dahulu menikah dengan saksi Rosdiana Kahar dan kemudian dilanjutkan menikah dengan terdakwa II, namun saksi Rosdiana Kahar dan saksi Kahar Kasim tidak menepati janji sehingga kemudian terdakwa I pergi meninggalkan saksi Rosdiana Kahar untuk menikah dengan terdakwa II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini sebagaimana dakwaan maupun pertimbangan hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum, jika yang dituduhkan kepada para terdakwa adalah perzinahan maka sebagaimana keterangan saksi-saksi ternyata tidak ada satupun yang melihat dan hanya dapat diduga terjadi karena terdakwa I dan terdakwa II telah menikah tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Rosdiana Kahar, padahal ternyata sebelumnya ada kesepakatan, dan pernikahan terdakwa I dan terdakwa II tersebut menurut saksi Asura Safi (Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Malifut) walaupun pada saat pernikahan Terdakwa I dan Terdakwa II secara Administratif belum sah karena persyaratan-persyaratan dalam perkawinan tersebut belum lengkap, tetapi secara agama sah, lagipula sekarang telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor 04/01/III/2018, yang tanggal pernikahannya tetap dilangsungkan pada tanggal 5 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini haruslah dipandang bahwa perzinahan bukan berarti terjadi karena salah satu pihak yang melakukan persetubuhan telah terikat suatu perkawinan, karena juga harus dipandang pula adanya hubungan hukum lain yang sah yang dapat terjadi diantara para terdakwa, dan untuk itu maka dalam hal ini unsur perzinahan dalam perkara ini tidak terpenuhi dan terbukti dari perbuatan para terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, dan untuk itu kepada para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buku nikah suami istri berwarna hijau tua dan merah maron dengan nomor: 20/02/VIII/2016/tanggal 03 Agustus 2016 an. Sarifiddin Sinduk dan Rosdiana Kahar, yang ternyata diakui oleh terdakwa I dan saksi Rosdiana Kahar sebagai bukti perkawinannya dan walaupun sebagaimana keterangan terdakwa I dan saksi Rosdiana Kahar telah bercerai maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Rosdiana Kahar dan Sarifuddin Sinduk (terdakwa I);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 55/KMA/HK.05/05/2018 tentang ijin / dispensasi sidang dengan Hakim tunggal, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SARIFUDDIN SINDUK alias UDIN** dan **terdakwa II SITI ASNITA KARIM alias NITA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan", sebagaimana didakwakan dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Membebaskan para terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buku nikah suami istri berwarna hijau tua dan merah maron dengan nomor: 20/02/VIII/2016/tanggal 03 Agustus 2016 an. Sarifiddin Sinduk dan Rosdiana Kahar, dikembalikan kepada Rosdiana Kahar dan Sarifuddin Sinduk (terdakwa I);
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2018, oleh Adhi Satrija Nugroho, SH. sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Abdul Samad Ma'bud, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh Musyawir Nurtan,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dan para terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ABDUL SAMAD MA'BUD,SH.

ADHI SATRIJA NUGROHO,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)